

ABSTRAK

Akhmad Zuhad Haekal. *Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. pada Program Studi Hukum Tata negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasri Banjarmasin 2025.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Perkara PHPU Pilkada Banjarbaru 2024

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Namun, praktik penyelenggaraannya tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan elektoral dan perlindungan hak konstitusional. Pilkada Banjarbaru 2024 menjadi contoh nyata: diskualifikasi salah satu pasangan calon membuat pemilihan berlangsung dengan calon tunggal, tetapi surat suara tetap memuat calon yang didiskualifikasi sehingga suara untuk mereka dinyatakan tidak sah meskipun berjumlah besar. Ketiadaan kolom kosong yang sah untuk dipilih menutup peluang kemenangan kotak kosong dan akhirnya memicu sengketa hasil yang diperiksa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pilkada Banjarbaru 2024 dan menilai relevansinya bagi demokrasi konstitusional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder dari doktrin dan literatur akademik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan hasil pilkada dilakukan karena pelanggaran substantif dan sistemik, terutama terkait terlanggarnya hak pilih akibat absennya kolom kosong dan tingginya suara tidak sah. Mahkamah menilai kondisi tersebut sebagai *extraordinary circumstance* yang membenarkan pengutamaan keadilan substantif, termasuk dalam aspek *legal standing* pemohon. Putusan ini memperkuat demokrasi konstitusional dengan menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penjaga demokrasi yang tidak hanya menilai prosedur, tetapi memastikan kedaulatan rakyat dan hak konstitusional tetap terlindungi dalam proses elektoral dengan melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh wilayah Kota Banjarbaru.